

Status Rampung Dipertanyakan Komisi III Nilai Proyek DAS Ampal Banyak Misteri



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 22/02/2024

Klaim Wali Kota yang menyatakan proyek optimalisasi DAS Ampal rampung per 19 Februari justru dipertanyakan Komisi III DPRD Balikpapan. Termasuk soal siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat pekerjaan ini.

BALIKPAPAN – Tenggat waktu proyek bangunan air pengendali banjir DAS Ampal resmi berakhir 19 Februari. Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, proyek di sepanjang Jalan MT Hariyono ini sudah rampung 100 persen. Dia menambahkan, kini tersisa sedikit bagian untuk *finishing* atau perapian.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Kamaruddin menuturkan, pihaknya masih memiliki banyak pertanyaan tentang proyek tersebut. Jika Pemkot Balikpapan mengatakan sudah rampung 100 persen, dia mempertanyakan apa sudah rampung sesuai kontrak perjanjian.

“Jadi, masih banyak pertanyaan buat saya soal selesai 100 persen itu. Kita lihat bahwa apa semua pekerjaan sudah sesuai spek yang direncanakan,” katanya. Melihat kondisi di lapangan, jalan belum kembali mulus. Terutama di bagian bahu jalan. Drainase tampak rampung, namun dengan kondisi apa adanya.

Walau memang dia mengakui jalan sudah selesai sampai tahap pengecoran. Pria yang akrab disapa Haji Aco ini juga menyoroti soal kerusakan yang terjadi selama masa pekerjaan. Menurutnya, belum ada kepastian menjadi tanggung jawab kontraktor Fahreza atau Pemerintah Kota.

“Sementara, pada kedua sisi jalan perlu pekerjaan pengecoran jalan, siapa yang bayar,” ujarnya. Mengacu pada pernyataan rampung 100 persen. Namun, jika melihat kondisi

sekarang, berarti masih ada pekerjaan lagi untuk membuat jalan rampung kembali sempurna. Baik saluran sekunder Balikpapan Baru maupun Inhutani.

“Kalau menjadi tanggung jawab Pemkot, kapan anggarannya dibahas dan kapan tender berjalan. Apakah Fahreza juga pemenangnya,” sebutnya. Menurutnya, pekerjaan perbaikan DAS Ampal terlihat barbar sekaligus banyak misteri. Maka dia mendorong perlu melakukan pertemuan dengan Dinas PU, kontraktor, dan pihak terkait lain.

“Nanti saya diskusikan dengan ketua komisi dulu, tapi kalau saya pribadi, pihak-pihak terkait harus segera dipanggil,” tuturnya.

Sebagai informasi saat *launching* megaproyek pengendalian banjir DAS Ampal pertengahan 2022 silam. Dinas PU memaparkan ada enam titik pekerjaan oleh kontraktor PT Fahreza Duta Perkasa.

Hingga *deadline* 31 Desember 2023, kontraktor hanya mampu menyelesaikan beberapa titik pekerjaan. Misalnya, pekerjaan gorong-gorong depan *Global Sport*, saluran *outlet* gorong-gorong depan *Global Sport* (Wika), pembongkaran dan pengangkatan sisa *abutment* jembatan PDAM dan jembatan depan Hotel Zurich.

Kemudian, Pemkot Balikpapan memberikan perpanjangan waktu 50 hari dari 1 Januari hingga 19 Februari. Kala itu, kontraktor harus merampungkan pekerjaan saluran sekunder Balikpapan Baru dan pekerjaan saluran sekunder Inhutani. Berdasarkan dokumen perencanaan, pekerjaan saluran sekunder BB terdiri dari dua segmen.

Segmen I sepanjang 325 meter dari jembatan Beller sampai Pelita Jaya Motor. Lalu, Segmen II 183 meter depan kantor Telkom sampai Asuransi Astra. Tertera kontraktor harus menyelesaikan hingga pekerjaan cor bahu jalan dan pengembalian kondisi miror. Terakhir, pekerjaan saluran sekunder Inhutani yang terdiri dari dua bagian.

Pertama, depan Hotel Hemra sampai Pegadaian sepanjang 675 meter dengan saluran lebar 7 meter. Selanjutnya, depan Pegadaian sampai jalan masuk Toyota Auto2000 memiliki panjang 245 meter dan saluran lebar 5 meter. Kontraktor memiliki pekerjaan hingga cor bahu jalan dan pengembalian kondisi minor. **(ms/k15)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Status Rampung Dipertanyakan Komisi III Nilai Proyek DAS Ampal Banyak Misteri, 22/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Airan Sungai, daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan

mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

2. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai diatur bahwa pembangunan prasarana pengendali banjir dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan;
 - e. perbaikan drainase perkotaan.